#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

United Nation, New York, telah menerbitkan World Drugs Report 2015 yang melaporkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 246 juta pengguna obat-obat terlarang di dunia atau 1 dari 20 penduduk berusia 15-64 tahun merupakan pengguna obat-obat terlarang. Jumlah pengguna ini terus meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 243 juta tahun 2012 dan 240 juta tahun 2011. Menurut World Health Organization (WHO) penggunaan obat-obat terlarang atau yang lebih dikenal dengan istilah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) diluar kepentingan medis dilarang oleh hukum baik nasional maupun internasional. Hal ini terkait risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan secara global. Kemudian ditambahkan lagi bahwa penggunaan NAPZA juga akan meningkatkan risiko tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan ini dapat berupa kekerasan oleh anak di bawah umur, penganiayaan pada anak, kekerasan pada orang tua, kekerasan pada pasangan, serta kekerasan seksual.

Perspektif dampak buruk dari penyalahgunaan NAPZA menduduki rangking ke-20 dunia sebagai penyebab angka kematian dan menduduki rangking ke-10 di negara berkembang, termasuk Indonesia. Tahun 2011 diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan NAPZA di Indonesia telah mencapai 2.2% dari total penduduk (10-60 tahun) atau sekitar 3,8-4,3 juta orang. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan tahun 2008 yaitu 1,99% dari jumlah penduduk atau sekitar 3,3 juta orang. Dan menurut

proyeksi Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahguna NAPZA ini pada tahun 2015 akan meningkat menjadi 5,1 juta orang.<sup>(4)</sup>

Penggunaan NAPZA termasuk masalah kesehatan masyarakat. Jika dilihat dari segi kesehatan, penyalahgunaan NAPZA juga disebut sebagai penyakit. Dikatakan demikian karena memenuhi kriteria sebagai berikut, memiliki *etiological agent*/agen penyebab yaitu zat psikoaktif, memiliki tanda dan gejala, serta menyebabkan perubahan struktur fungsi tubuh terutama fungsi otak, sehingga dapat ditegakkan diagnosis seperti halnya penyakit lain sesuai dengan pengklasifikasian dalam ICD-10 dengan kode F10-F19.<sup>(5)</sup>

Infeksi penyakit menular seperti *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS) dan virus hepatitis juga dikaitkan dengan penggunaan NAPZA. Laporan BNN menunjukkan 80% pengguna NAPZA dengan jarum suntik menderita hepatitis B/C dan 40-50% tertular HIV karena pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan bergantian. Selain berdampak bagi kesehatan, penggunaan NAPZA juga menimbulkan kerugian secara sosial dan ekonomi. Diperkirakan kerugian sosial dan ekonomi akibat NAPZA tahun 2014 sebesar 63,1 triliun, tahun 2015 sebesar 65,6 triliun, dan diproyeksikan pada tahun 2020 akan meningkat menjadi 143,8 triliun.

Tahun 2013 untuk jumlah narapidana/tahanan dengan kasus NAPZA, Provinsi Riau berada pada rangking 7 dari 33 provinsi di Indonesia dan menduduki rangking tiga besar untuk wilayah Pulau Sumatera dengan trend kasus yang rata-rata meningkat setiap tahunnya. Tahun 2012 jumlah kasus NAPZA di Propinsi Riau sebanyak 597 kasus, tahun 2013 meningkat menjadi 1007 kasus, tahun 2014 sedikit menurun menjadi 958 kasus dan meningkat kembali di tahun 2015 menjadi 1226 kasus. Dan Kota Pekanbaru

sebagai ibukota Propinsi ditetapkan oleh BNN Provinsi Riau sebagai daerah yang berada di zona merah dengan tingkat kerawanan paling tinggi. (8)

Kasus penyalahgunaan NAPZA ini pun tidak lagi memandang jenis kelamin, baik pria maupun wanita dengan latar belakang yang berbeda bisa saja terjerumus ke dalam penyalahgunaan NAPZA. Seperti halnya menurut laporan hasil razia NAPZA oleh BNN Provinsi Riau di beberapa daerah rawan. Selama tahun 2015 telah dilakukan beberapa kali razia. Dari hasil razia tersebut berhasil dijaring 579 penyalahguna NAPZA dimana 54% diantaranya adalah pria dan 46% wanita. Hal demikian menghapus anggapan adanya kelompok mayoritas dan minoritas antara pria dan wanita karena persentasenya hampir sama, karena kelompok wanita juga aktif menyalahgunakan NAPZA.<sup>(8)</sup>

Aktifnya kelompok wanita dalam penyalahgunaan NAPZA ini juga dibuktikan berdasarkan temuan di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Pekanbaru. Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Pekanbaru adalah lembaga pembinaan khusus bagi tahanan dan narapidana anak dan wanita untuk wilayah Pekanbaru. Berdasarkan survei yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Pekanbaru, hingga akhir tahun 2015 jumlah warga binaan dengan kasus penyalahgunaan NAPZA adalah 149 orang. Jumlah warga binaan ini didominasi oleh wanita, yaitu 146 orang. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan tahun 2014 dimana tercatat dari 123 warga binaan kasus penyalahgunaan NAPZA, 115 diantaranya adalah wanita. Para warga binaan wanita yang terlibat kasus penyalahgunaan NAPZA ini berada pada rentang usia 20-56 tahun yang merupakan rentang usia produktif.

Survei terakhir hingga bulan Maret 2016 dari 233 warga binaan wanita, 62,66% diantaranya terlibat penyalahgunaan NAPZA. Dengan banyaknya kelompok wanita yang menyalahgunakan NAPZA seperti halnya yang ditemukan di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Pekanbaru, tentunya harus mendapat perhatian khusus. Penyalahgunaan NAPZA terutama dalam hal mengkonsumsi NAPZA sangat membahayakan kesehatan. Khusus untuk wanita, penggunaan NAPZA ini dapat mengakibatkan gangguan hormon reproduksi, kerusakan kromosom, BBLR, keguguran, dan lain-lain. (9)

Masih tingginya angka penyalahgunaan NAPZA tentunya tidak memberikan tampilan yang sebanding dengan upaya pencegahan dan pemberantasan NAPZA yang telah dilakukan. BNN dan Dinas Kesehatan adalah dua institusi resmi yang mengupayakan upaya tersebut. BBN Kota Pekanbaru dengan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) telah mengupayakan pencegahan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, pemberatasan narkoba dan program rehabilitasi. Dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan upaya promosi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA. Dalam kenyataannya upaya-upaya ini tidak cukup efektif untuk menurunkan angka penyalahgunaan NAPZA.

Libertus Jehani & Antoro dkk (2006) mengungkapkan bahwa penyalahgunaan NAPZA terkait dengan tiga faktor, yaitu: (1)Faktor peredaran NAPZA yang semakin meningkat; (2)Faktor Kepribadian; (3)Faktor lingkungan. Sedangkan menurut Lawrence Green (1980) perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor, yakni: (1)Faktor predisposisi (*predisposising factor*) yaitu pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan dan lain-lain; (2)Faktor pemungkin (*enabling factor*) yaitu

tersedianya fasilitas dan sarana; (3)Faktor penguat (*reinforcing factor*) yaitu sikap dan perilaku petugas.<sup>(11)</sup>

Dewi Imaniar (2014) dalam penelitian Hubungan Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Pada Remaja di SMAN 1 Parung menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif. (12) Kemudian oleh Indiyah (2005) dalam penelitian Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan NAPZA di LP Kelas IIA Yogyakarta menyatakan bahwa faktor lingkungan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi penyalahgunaan NAPZA.

Heldy Chandra (Tahun 2013) dalam penelitian Analisis Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh Peranan BNN Provinsi Sulawesi Selatan dalam input (SDM, dana/anggaran, fasilitas dan SOP) belum maksimal. Ketersediaan SDM yang masih dirasakan tidak cukup, dana, atau anggaran yang tidak mencukupi kebutuhan program, fasilitas masih dalam tahap pengembangan seperti laboratorium, alat tes urine serta pelaksanaan P4GN belum maksimal sesuai dengan SOP. (14) Berdasarkan pemaparan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk meneliti "Analisis Penyalahgunaan NAPZA Pada Warga Binaan Wanita di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Pekanbaru Tahun 2016."

### 1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana analisis penyalahgunaan NAPZA pada warga binaan wanita di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Pekanbaru tahun 2016.

# 1.3 Tujuan Penelitian

## 1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui informasi yang mendalam mengenai penyalahgunaan NAPZA pada warga binaan wanita di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Pekanbaru tahun 2016.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- 1. Mengetahui karakteristik warga binaan wanita penyalahguna NAPZA di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Pekanbaru.
- Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang NAPZA pada warga binaan wanita penyalahguna NAPZA di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Pekanbaru.
- Diketahuinya informasi mendalam mengenai faktor lingkungan penyalahgunaan NAPZA pada warga binaan wanita di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Pekanbaru.
- 4. Diketahuinya informasi mendalam mengenai ketersediaan institusi dalam mengupayakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA pada wanita di Pekanbaru.
- Diketahuinya informasi informasi mendalam mengenai ketersediaan sarana dalam mengupayakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA pada wanita Pekanbaru.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Terkait

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Pekanbaru, BNN Kota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengenai penyalahgunaan NAPZA pada wanita.

## 2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Sebagai bahan masukan dan tambahan informasi bagi para akademisi dunia pendidikan di masa yang akan datang.

### 3. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

# 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah menganalisis penyalahgunaan NAPZA pada tahanan wanita di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Pekanbaru tahun 2016 secara deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan data gambaran pengetahuan tahanan wanita penyalahguna NAPZA di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Pekanbaru dan mendapatkan informasi mendalam penyalahgunaan NAPZA berdasarkan faktor lingkungan penyalahgunaan NAPZA, ketersediaan institusi dan sarana pendukung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.